
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHIJAUAN KOTA DI SAMARINDA

Muchlis Gustiawan¹, Syahrani²

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia. E-mail: gustiawanmicin@gmail.com.

² Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia.

ABSTRACT

Urban greening is an activity to fill environmental open spaces in dealing with the environmental crisis amidst the rapid development. Public green open spaces in Samarinda City which only reaches 4,62 percent of the total area of Samarinda City, in addition to the low awareness of the people of Samarinda City in protecting green plants and protective trees. This research describes the implementation of Samarinda City Regional Regulation Number 19 of 2013 concerning Urban Greening and its inhibiting factors by using a qualitative descriptive approach. Cutting and pruning of reforestation plants including the transportation of the results of logging and burning due to lack of socialization to the community. Inhibiting factors for urban greening in Samarinda include the lack of supporting facilities for the implementation of greening, the lack of community awareness of urban greening and the inconsistency of community reports to the City Government of Samarinda regarding urban greening.

Keywords: Policy Implementation; Urban Greening; Green Open Spaces.

ABSTRAK

Penghijauan kota merupakan kegiatan pengisian ruang terbuka lingkungan dalam menangani krisis lingkungan di tengah pesatnya pembangunan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Samarinda hanya mencapai 4,62 persen dari luas wilayah Kota Samarinda, disamping masih rendahnya kesadaran masyarakat Kota Samarinda dalam melindungi tanaman penghijauan dan pohon-pohon pelindung. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan Kota beserta faktor-faktor penghambatnya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa penghijauan Kota Samarinda belum terlaksana dengan optimal sebab masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan yang jelas mengenai izin dalam penebangan dan pemangkasan tanaman penghijauan termasuk pengangkutan hasil penebangan dan pemangkasannya akibat masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Faktor penghambat penghijauan kota di Samarinda antara lain kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan penghijauan, kepedulian masyarakat yang kurang terhadap penghijauan kota serta adanya ketidaksesuaian laporan masyarakat kepada Pemerintah Kota Samarinda terkait penghijauan kota.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Penghijauan Kota, Ruang Terbuka Hijau.

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan aktivitas manusia menjadikan kebutuhan lahan juga meningkat dengan cepat dari berbagai sektor yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan juga semakin besar. Ruang terbuka hijau menjadi cenderung mengalami konservasi guna lahan menjadi kawasan pembangunan.

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Maka melalui peraturan tersebut negara memiliki tanggungjawab menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, serta melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pada kawasan perkotaan, pemeliharaan dan penataan lingkungan permukiman merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukn dalam hal menunjang pelestarian lingkungan hidup tersebut.

Kota, yang mempunyai fungsi majemuk yakni sebagai pusat populasi, perdagangan, pemerintahan, industri maupun pusat budaya, perlu dikelola untuk mengakomodasi perikehidupan penduduknya agar hidup nyaman dan sejahtera. Kota Samarinda yang terkenal dengan nama Kota Tepian (Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman), merupakan daerah tepi sungai sehingga pengembangannya mengacu pada *waterfront city development*. Kegiatan pembangunan di Kota Samarinda tentu menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik berupa kebisingan, pencemaran air, tanah juga udara.

Penerapan pembangunan yang baik adalah dengan tidak merusak prinsip-prinsip ekologi, mengindahkan pelestarian sumberdaya alam dan mampu meningkatkan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda adalah melalui penyediaan tanaman hijau di lingkungan perkotaan mulai dari lokasi jalur hijau, taman kota, lokasi pendidikan, taman hiburan serta lingkungan permukiman. Upaya penghijauan kota merupakan segala upaya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung.

Penghijauan kota adalah suatu usaha untuk menghijaukan kota dengan melaksanakan pengelolaan taman kota, taman-taman lingkungan, jalur hijau dan sebagainya. Sehingga penghijauan kota merupakan kegiatan pengisian ruang terbuka lingkungan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Samarinda hanya mencapai 3.320,18 ha atau 4,62 persen dari luas wilayah Kota Samarinda yang

seluas 71.800 ha. Sementara RTH yang ideal adalah 20 persen dari luas wilayah kota (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2016).

Maka untuk meningkatkan pengelolaan penghijauan kota dibutuhkan produk hukum yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan penghijauan serta peran serta pemerintah dan masyarakat agar menekan permasalahan penghijauan. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan Kota pun diberlakukan, dengan tujuan untuk peningkatan penataan tata ruang yang baik, pengaturan mengenai pohon pelindung/tanaman penghijauan serta larangan-larangan mengenai perusakan tanaman penghijau.

Sejak diberlakukan tahun 2013 hingga kini, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2013 tersebut masih belum berjalan maksimal. Di beberapa median jalan yang ditanami tanaman penghijau serta taman-taman kota, terdapat fasilitas ataupun tanaman penghijauan yang digunakan sebagai media periklanan yang menancapkan paku pada tanaman/pohon pelindung. Pelarangan mengenai hal ini padahal telah tertuang di dalam Perda terkait dengan larangan merusak tanaman atau pohon penghijau (Pasal 12 butir 2 dan 4).

Selain itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Kota Samarinda juga menyatakan bahwa masih ada masyarakat yang melakukan penebangan terhadap tanaman penghijauan tanpa izin ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan cukup minimnya pengetahuan masyarakat Kota Samarinda terhadap Perda penghijauan kota.

Sejumlah penelitian mengenai penghijauan kota menemukan bahwa upaya penghijauan kota membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai keberhasilannya disamping memerlukan upaya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik oleh Pemerintah Daerah (Rubiantoro dan Haryanto, 2013; Nurhayati, 2016; Kurniawan, 2018). Penelitian ini berupaya mengkaji penghijauan kota di Samarinda yang hingga kini masih belum dapat mengatasi permasalahan krisis lingkungan di kota dengan semboyan Tepian (Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman) ini.

KERANGKA TEORI

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik yang sekaligus merupakan studi yang sangat krusial, sebab bagaimanapun baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan itu tidak akan bisa diwujudkan (Widodo, 2009). Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Studi implementasi dapat dipahami melalui dua fenomena pokok dalam implementasi yaitu: 1) Menyangkut bagaimana implementasi dilaksanakan, 2) Menyangkut hasil, yaitu sejauhmana implementasi dapat mewujudkan sasaran kebijakan (Nawawi, 2009). Hambatan yang dapat membuat implementasi kebijakan dapat berhasil atau tidak dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn dalam Syahrani (2015) sebagai kegagalan berupa tidak terimplementasi dan kegagalan akibat implementasi yang tidak berhasil. Tidak terimplementasi mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka bekerja secara tidak efisien atau tidak sepenuhnya menguasai permasalahan atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar kekuasaannya. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil dikarenakan rencana yang telah disusun tidak sesuai dengan kondisi eksternal seperti pergantian kekuasaan, bencana alam dan lain sebagainya.

Menurut Irwan (2005), penghijauan kota adalah suatu usaha untuk menghijaukan kota dengan melaksanakan pengelolaan taman kota, taman-taman lingkungan, jalur hijau, dan sebagainya. Dalam hal ini, penghijauan kota merupakan kegiatan pengisian ruang terbuka dengan tanaman penghijauan.

Adapun tanaman penghijauan yang dimaksud menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan Kota adalah semua tanaman yang ditanam, dipelihara, dikuasai Pemerintah Kota Samarinda yang terdiri dari: a. Tanaman kayu atau menahun; b. Tanaman perdu; dan c. Tanaman savana atau rumput-rumputan, yang tumbuh pada lokasi jalur hijau, daerah milik jalan, taman kota, lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan Rumah Sakit, dan lain-lain, sehingga kelihatan asri. Penghijauan kota yang juga dimaksudkan dengan menata tanaman penghijau adalah dengan mengatur tata tumbuhan yang tumbuh di area penghijauan seperti lokasi ruang terbuka hijau yang telah ditentukan ataupun hutan kota yang telah ditetapkan agak terlihat lebih nyaman, rapi dan indah. Kemudian yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi tanaman hijau atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya.

Perda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan Kota merupakan Perda yang mengatur apa saja yang terkait dengan pemeliharaan dan kelestarian tanaman penghijau yang ada di Kota Samarinda. Dalam Perda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan Pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa "Setiap orang wajib memelihara dan menjaga kelestarian pohon pelindung". Dan dalam Pasal 12 dijelaskan mengenai larangan-larangan terhadap perusakan tanaman penghijauan kota Samarinda. Berikut poin dari penjelasan dalam pasal 12;

1) Setiap orang dilarang menebang pohon pelindung dan tanaman-tanaman

- penghijauan tanpa mendapat izin dari Dinas terkait;
- 2) Setiap orang dilarang merusak tanaman penghijauan atau pohon pelindung;
 - 3) Setiap orang dilarang membuang sampah, limbah, bahan beracun lainnya pada lokasi tanaman penghijauan atau pohon pelindung;
 - 4) Setiap orang dilarang memasang dan menempel, spanduk, poster, baleho, dan jenis periklanan lainnya pada tanaman penghijauan atau pohon pelindung lokasi taman atau median jalan dalam wilayah Kota Samarinda.

Atas pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan pasal 11, 12, “dapat dikenakan sanksi pidana yang tertulis pada pasal 18 yaitu “pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000”. Dalam Perda No.19 Tahun 2013 tentang Penghijauan juga mengatur tentang perizinan dalam pemangkasan ataupun penebangan terhadap tanaman atau pohon pelindung yaitu pada BAB VI tentang perizinan pasal 13, 14, 15 yaitu:

- 1) Setiap orang atau badan yang akan menebang tanaman penghijauan atau pohon pelindung harus mendapat izin dari Dinas terkait.
- 2) Setiap orang yang akan memasang pengumuman, baleho dan jenis periklanan lainnya yang berdampak pada pemangkasan, penebangan tanaman penghijauan atau pohon pelindung harus mengajukan permohonan izin kepada Dinas terkait.
- 3) Penentuan letak baleho dan periklanan lainnya dalam wilayah Kota Samarinda wajib mendapatkan rekomendasi tata letak lokasi dari Dinas terkait.
- 4) Permohonan izin pemangkasan dan menebang tanaman penghijauan atau pohon pelindung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah terlebih dahulu diajukan kepada Dinas terkait.
- 5) Rekomendasi teknis dikeluarkan oleh Dinas terkait dan dikerjakan oleh petugas penghijauan (Pasal 13).

Dalam Pasal 14 yaitu:

- 1) Pelaksanaan pengangkutan hasil pemangkasan dan penebangan pohon pelindung dilakukan oleh petugas Dinas terkait setelah mendapat izin.
- 2) Izin diberikan hanya untuk satu kali pemangkasan dan penebangan pohon.
- 3) Pemangkasan dan penebangan tanaman penghijauan dilaksanakan oleh Dinas terkait dalam rangka pemeliharaan, penataan, keindahan, dan keserasian penghijauan kota Samarinda.

Dalam Pasal 15 yaitu:

- 1) Setiap orang, Badan, Instansi Pemerintah, Swasta, Sekolah apabila melakukan pemangkasan dan penebangan pohon pelindung, harus izin terlebih dahulu kepada Dinas terkait.
- 2) Kompensasi pemangkasan pohon penghijauan wajib melakukan penggantian bibit tanaman penghijauan sejumlah setengah dari diameter pohon dengan tinggi minimal 2 meter.

- 3) Kompensasi penebangan permanen pohon penghijauan wajib melakukan penggantian bibit tanaman penghijauan sesuai besarnya diameter pohon dengan tinggi minimal 2 meter.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Pertamanan Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai key informan yang dipilih secara *purposive*, kemudian masyarakat Kota Samarinda sebagai informan yang dipilih secara *accidental* saat berada di kawasan hijau seperti hutan kota, taman kota dan median jalan, yang berusia di atas 17 hingga 64 tahun, serta anggota Lembaga Pemerhati Lingkungan. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumenter. Fokus penelitian ini mencakup perizinan terkait pemangkasan dan penebangan tanaman penghijauan, serta pengangkutan hasil pemangkasan dan penebangan tanaman penghijauan. Juga mencakup pembinaan yang dilakukan. Analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Samarinda seluas 3.320,18 ha atau 4,62 persen dari luas wilayah Kota Samarinda yang seluas 71.800 ha (lihat table 1). Sedangkan sebaran hutan kota di wilayah Kota Samarinda adalah seluas 338 ha yang meliputi 16 lokasi hutan kota yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, dengan wilayah hutan kota terluas adalah Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda (KRUS) seluas 300 ha (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2018).

Tabel 1. Sebaran Ruang Terbuka Hijau dan Proporsi terhadap Luas Wilayah Kota Samarinda

No.	Nama RTH	Luas (ha)	Proporsi (%)
1	Hutan Kota	338,00	0,47
2	Median-Pulau Jalan	9,62	0,01
3	Perlindungan sumber air	114,32	0,16
4	Makam	100,89	0,14
5	Tempat Pembuangan Akhir	30,42	0,04
6	Sempadan Embung	235,03	0,33
7	Sempadan Sungai	917,28	1,28
8	Sempadan SUTET	35,48	0,05
9	Sempadan Waduk	81,45	0,11
10	Taman Kota	18,50	0,03

11	Lapangan Olahraga	61,82	0,09
12	Perkantoran	16,33	0,02
13	Pendidikan	38,62	0,05
14	Rumah Sakit	8,62	0,01
15	Bandara	23,02	0,03
16	Tanah Pemerintah Kota	1.291,39	1,80
Jumlah		3.320,18	4,62

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2018.

Penghijauan Kota di Samarinda

Latar belakang perlunya pengelolaan penghijauan melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan Kota adalah bahwa Kota Samarinda memerlukan perlindungan lingkungan dan estetika kota. Maka Perda tersebut dibentuk untuk mengatur penghijauan kota yang mana tujuannya adalah untuk menata penghijauan dengan baik dan mendapatkan manfaat yang baik yaitu melindungi kota dengan melibatkan seluruh masyarakat Kota Samarinda sebagai penikmat penghijauan.

Penghijauan kota yang diteliti di dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu perizinan dan pembinaan. Perizinan merupakan pasal yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan Kota. Pasal tersebut mengatur tentang perizinan dalam menebang dan memangkas tanaman penghijauan kota sehingga masyarakat harus memperoleh izin dari dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan. Hasil penelitian mengenai perizinan pemangkasan dan penebangan tanaman penghijauan yaitu:

1. Izin pemangkasan dan penebangan tanaman penghijauan kota telah diterapkan melalui Perda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan Kota dimana tujuan diberlakukannya izin adalah untuk mempertahankan fungsi penghijauan kota agar tidak terjadi penebangan sembarangan oleh masyarakat.
2. Mekanisme izin yaitu masyarakat harus melaporkan dengan surat tertulis disertai dengan alasan yang jelas. DLH akan memverifikasi laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan lapangan. Berikutnya tim peninjau lapangan akan melaporkan kepada pihak DLH yang akan menerbitkan surat balasan atau berita acara berupa pemberitahuan persetujuan apakah memungkinkan untuk dilakukan penebangan/pemangkasan atau tidak, dan kemudian akan dilakukan pengarahan kepada masyarakat. Pengarahan yang diberikan antara lain seperti memberikan masukan mengenai tanaman penghijauan yang hendak ditebang, apakah tanaman penghijauan tersebut perlu ditebang atau dipangkas saja. Walaupun demikian, beberapa laporan izin yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup saat dilakukan pemeriksaan ke lapangan, pada kenyataannya tidak semua laporan yang telah disampaikan sesuai dengan

kondisi di lapangan.

3. Pelanggaran dalam izin menebang masih terjadi, dan DLH telah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi pelanggar seperti mengganti bibit pohon sesuai dengan lingkaran diameter pohon yang telah ditebang. Sebagian masyarakat menganggap penebangan dan pemangkasan tanaman publik dapat dilakukan sendiri tanpa mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Masyarakat tidak mengetahui dengan jelas tentang aturan dalam penebangan dan pemangkasan tanaman penghijauan, sehingga sebagian masyarakat masih ada yang melakukan penebangan dan pemangkasan tanpa berkoordinasi dengan dinas terkait.

Sebagaimana dikemukakan oleh Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementasi mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Mulyadi, 2015). Dengan ketidaktahuan masyarakat bahwasannya dalam melakukan penebangan haruslah berkoordinasi dan mendapatkan izin dari dinas terkait, juga pada kenyataannya bahwa masyarakat sendiripun tidak mengetahui bahwa bagaimana isi pasal di dalam Perda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan Kota Samarinda khususnya terkait dengan pasal perizinan penebangan tanaman penghijauan. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Daerah kurang mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait bagaimana isi Perda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan Kota dan bagaimana masyarakat sebagai target kebijakan mengetahui serta paham apa yang masyarakat harus lakukan sesuai dengan perda tersebut. Selain itu, kurangnya komunikasi yang jelas juga terjadi dalam hal laporan yang diterima DLH tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, yang mana laporan yang diterima bahwa tanaman/pohon harus dilakukan penebangan dan ternyata setelah dilakukan pengecekan tanaman/pohon tidak perlu ditebang. Dengan demikian terkait dengan izin penebangan tanaman penghijauan kota belum terlaksana dengan baik.

Kemudian hasil penelitian mengenai pengangkutan hasil pemangkasan dan penebangan tanaman penghijauan menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda merupakan proses pembersihan setelah pemangkasan dan penebangan tanaman penghijauan dilakukan. Pengangkutan hasil pemangkasan dan penebangan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup setelah mendapatkan izin terkait penebangan sebelumnya. Apabila masyarakat ingin melakukan pengangkutan hasil pemangkasan dan penebangan sendiri, maka harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terlebih dahulu. Namun pada umumnya, masyarakat masih belum mengetahui adanya peraturan mengenai

pengangkutan hasil pemangkasan atau penebangan tanaman hijau. Hal ini menunjukkan masih minimnya upaya Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam hal mensosialisasikan Perda tentang Penghijauan Kota Samarinda tersebut.

Terkait dengan perihal pembinaan penghijauan kota, pembinaan merupakan upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan Kota Samarinda. Pembinaan dilakukan terhadap sasaran Perda tersebut yaitu semua masyarakat Kota Samarinda. Pembinaan penghijauan kota yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup belum dilakukan secara optimal, sebab sosialisasi yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam hal penghijauan belum tersampaikan kepada masyarakat secara langsung, kemudian juga pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian saran dan bantuan terkait penghijauan belum tersampaikan dan dirasakan oleh masyarakat secara langsung. LSM Peduli Lingkungan (Pelik) Samarinda dalam mengatasi permasalahan lingkungan khususnya terkait penghijauan kota di Samarinda tidak sering dilibatkan oleh Pemerintah Daerah Samarinda. Masyarakat justru melakukan atau mengatasi permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan penghijauan tanpa mendapatkan bantuan oleh Pemerintah Daerah. Maka pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara luas, terutama LSM pemerhati lingkungan, sebagai ujung tombak dalam pelestarian lingkungan khususnya penghijauan di Kota Samarinda.

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2015) mengatakan bahwa dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan organisasi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program (Subarsono, 2015). Dalam hal tersebut Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan terkait penghijauan perlu melakukan koordinasi kepada elemen lain khususnya LSM Pelik (Peduli Lingkungan) yang mana dengan demikian LSM sebagai perantara masyarakat dapat membantu dalam memperluas frekuensi sasaran kebijakan dan tujuan kebijakan.

Faktor Penghambat Penghijauan Kota di Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda di dalam melaksanakan penghijauan kota berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2013 antara lain:

1. Faktor minimnya sarana operasional untuk pelaksanaan penebangan dan pemangkasan tanaman penghijauan.

Dalam beberapa kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tidak dapat melaksanakan secara langsung karena keterbatasan alat yang dimiliki. Seperti kendaraan untuk proses penebangan dan pemangkasan hanya sedikit untuk menyelesaikan permintaan masyarakat atau kegiatan penghijauan yang lain. DLH sampai sekarang masih berkoordinasi dengan instansi lain untuk meminta bantuan terkait fasilitas sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Perda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan Kota mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya dan juga keterlambatan waktu dalam penyelesaian laporan masyarakat. Edward III dalam Mulyadi (2015) mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni sumberdaya yang dimana salah satunya adalah fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

2. Faktor rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk menggalakkan penghijauan dan pemeliharaan lingkungan yang sehat.

Masyarakat sampai pada saat ini masih melakukan pelanggaran terhadap penghijauan kota seperti membuang sampah pada lingkungan tanaman hijau, melakukan penebangan atau pemangkasan tanpa berkoordinasi dengan dinas terkait. Kurangnya sosialisasi dengan masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman agar masyarakat mematuhi apa yang telah ditetapkan. Edward III dalam Mulyadi (2015) mengatakan jika kebijakan-kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka komunikasi kebijakan tersebut harus jelas sampai pada sasaran kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, *target group*, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut.

Suparno dalam Apriani dan Rande (2018) mengemukakan sikap kepedulian lingkungan ditunjukkan dengan adanya penghargaan terhadap alam. Hakekat penghargaan terhadap alam adalah kesadaran bahwa manusia menjadi bagian dari alam, sehingga mencintai alam berarti juga mencintai kehidupan manusia. Jika setiap orang mencintai lingkungan hidup dan alam, maka setiap orang akan peduli untuk memelihara kelangsungan hidup lingkungan, tidak merusak dan mengeksploitasi yang dapat membawa dampak di kemudian hari berupa lingkungan yang tidak menguntungkan. Terkait dengan hal itu, Ambroise dalam Apriani dan Rande (2018) menyatakan bahwa sikap yang dilakukan secara terus-menerus dapat membentuk pola tingkah laku. Pola tingkah laku yang dilakukan secara berkesinambungan akan membentuk kepribadian. Maka adanya penghargaan terhadap alam dan pemahaman akan nilai-nilai keseimbangan kehidupan manusia dengan alam, membentuk sikap masyarakat

yang peduli kepada kelestarian lingkungan dan memunculkan perilaku yang mendukungnya.

3. Faktor kurangnya pengawasan masyarakat terhadap penghijauan akibat kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Perda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan Kota Samarinda.

Instansi lain dan masyarakat harus juga berpartisipasi dalam hal pengawasan terhadap penghijauan. Dengan begitu pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, akan tetapi pihak lain juga berkontribusi dalam mengawasi penghijauan kota untuk mengurangi permasalahan-permasalahan terhadap lingkungan kota. Hogwood dan Gunn dalam Syahrani (2015) mengatakan bahwa sebab mengapa tidak pernah tercapainya implementasi satu kebijakan secara sempurna salah satunya adalah tidak ada dukungan lingkungan eksternal yang dibutuhkan pelaksana untuk mengatasi permasalahan di lapangan.

KESIMPULAN

Pengelolaan penghijauan di Kota Samarinda telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013, akan tetapi belum maksimal dikarenakan ada beberapa hal yang dapat dikatakan belum cukup baik diantaranya perizinan untuk pemangkasan dan penebangan tanaman penghijauan belum tersampaikan kepada masyarakat secara luas, sehingga sebagian masyarakat masih tidak mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur tentang penebangan dan pemangkasan tanaman penghijauan. Masyarakat Kota Samarinda selama ini juga beranggapan bahwa pengangkutan hasil pemangkasan dan penebangan tanaman penghijauan dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang penghijauan kota yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga belum mampu menjangkau masyarakat umum sebab dilakukan sebatas pada sekolah-sekolah, kantor instansi serta pemerintah daerah jarang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan penghijauan kota. Selain itu, dari segi pemberian saran dan pertimbangan dalam pengelolaan penghijauan kota, ada kecenderungan bahwa pemerintah daerah belum memberikan saran dan pertimbangan secara langsung kepada masyarakat luas dan hanya kepada perusahaan dan instansi saja. Hal ini dikarenakan masyarakat terkadang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah ketika ada permasalahan lingkungan khususnya penghijauan.

Faktor penghambat dalam penghijauan Kota Samarinda antara lain faktor kurangnya sarana operasional yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang membuat pelaksanaan dan pengelolaan penghijauan menjadi terlambat, faktor rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk

menggalakkan penghijauan dan pemeliharaan lingkungan, serta faktor kurangnya pengawasan dari masyarakat terkait penghijauan kota yang sebenarnya membutuhkan kontribusi dari masyarakat untuk mengurangi permasalahan-permasalahan krisis lingkungan kota.

PERSANTUNAN

Artikel ini merupakan bagian dari Skripsi penulis pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang dihasilkan di bawah bimbingan Dr. H. Syahrani, M.Si. selaku Pembimbing I dan Dr. Fajar Apriani, M.Si. selaku Pembimbing II.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, F. & Rande, S. (2018). The Attitude of the Community in the Preservation of the Samarinda City Forest. *1st International Symposium on Tropical Forestry and Environmental Sciences (ISTFES) 2018 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman pada 3-4 Oktober 2018*. Samarinda: Mulawarman Press.
- Irwan, Z.D. (2005). *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, R. (2018). Pengembangan Ruang Terbuka Hijau melalui Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota di Kota Makassar. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Diunduh dari http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/M2YzODQ3MjE0NTdmOTNIMjU0MmZjNDYzNTRjNGU4MjhjMDcwNmZjMw==.pdf.
- Milles, M.B., Huberman, A.M. & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Edition 3*. United States Of America: SAGE Publications.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy-Analysis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Nurhajati, N. (2016). Pelaksanaan penghijauan kota dalam menanggulangi pencemaran udara di wilayah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. *Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9 (1): 1-20. Diunduh dari <http://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/71>.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan Kota.
- Rubiantoro, E.A. & Haryanto, R. (2013). Bentuk keterlibatan masyarakat dalam upaya penghijauan pada kawasan hunian padat di Kelurahan Serengan Kota Surakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9 (4): 416. Diunduh dari <https://www.researchgate.net/publication/317076160>.

Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syahrani. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Makindo Grafika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PROFIL PENULIS



Muchlis Gustiawan, merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda sejak tahun 2013. Lahir di Penajam Paser Utara pada 17 Agustus 1995. Menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana bidang Administrasi Publik pada Mei 2020.



Syahrani, merupakan Dosen Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Mulawarman, Samarinda sejak tahun 1988. Lahir di Muara Muntai pada 4 April 1962. Menyelesaikan pendidikan jenjang Doktorat bidang Kebijakan Publik pada tahun 2013 di Universitas Hasanuddin. Sejumlah penelitian mengenai Kebijakan Publik dan Lingkungan telah dihasilkan dan dipublikasikan di berbagai jurnal maupun prodising nasional dan internasional.